



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1155 TAHUN 2025

TENTANG

TIM REVITALISASI DAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Jakarta sebagai kota global perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan kawasan Kota Tua dengan merevitalisasi dan penataan kawasan guna terwujudnya kawasan bersejarah yang tertata, nyaman dan aman, serta mampu meningkatkan perekonomian Jakarta, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM REVITALISASI DAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA.
- KESATU : Membentuk Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, mekanisme kerja, dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
 - b. menyusun rencana program dan penganggaran revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran untuk pengelolaan kawasan Kota Tua;
 - d. menyusun rencana kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan mengenai penataan kawasan Kota Tua;
 - e. menyusun rekomendasi dan pertimbangan atas permasalahan di kawasan Kota Tua;
 - f. menyusun desain kelembagaan pengelolaan penataan kawasan Kota Tua;
 - g. melaksanakan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
 - h. melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam kawasan Kota Tua; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua dapat dibantu tenaga ahli profesional sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Ruang lingkup pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, meliputi seluruh area kawasan Kota Tua seluas 334 ha (tiga ratus tiga puluh empat hektare).

- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Seketaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1155 TAHUN 2025

TENTANG
REVITALISASI DAN PENATAAN KAWASAN
KOTA TUA

SUSUNAN KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS, DAN MEKANISME KERJA
TIM REVITALISASI DAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVITALISASI DAN PENATAAN KAWASAN
KOTA TUA

- a. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Wakil Gubernur DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : Koordinator Staf Khusus Gubernur
- d. Sekretaris Umum : Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur
- e. Sekretaris : 1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Sekretariat Bersama : 1. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- g. Kelompok Kerja
 - 1. Bidang Aset
 - Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
 - Pengarah Teknis : Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang aset
 - Sekretaris : Kepala Bidang Penatausahaan Aset
 - Anggota : 1. Ketua Bidang Pembangunan Manusia Staf Khusus Gubernur
2. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga
3. Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum Dinas Bina Marga
4. Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Bina Marga
5. Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air
6. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta Dinas Kebudayaan
8. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Dinas Kebudayaan

9. Kepala Unit Pengelola Museum Seni Jakarta Dinas Kebudayaan
10. Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan
11. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Kepala Unit *Jakarta Asset Management Center*
13. Unsur PT MRT Jakarta
14. Unsur PT Trans Jakarta
15. PT Pembangunan Kota Tua Jakarta
16. Unsur Bank Mandiri
17. Unsur Bank BNI
18. Unsur PT Pos Indonesia
19. Unsur Jasindo
20. Unsur PT KAI

2. Bidang Infrastruktur dan Aksesibilitas

- | | |
|-----------------|--|
| Koordinator | : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Pengarah Teknis | : Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang infrastruktur dan aksesibilitas |
| Sekretaris | : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Bidang Pembangunan dan Tata Kota Staf Khusus Gubernur 2. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 4. Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 5. Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 6. Kepala Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 7. Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air 8. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air 9. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 10. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 11. Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 12. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan |

14. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Kepala Bidang Perencanaan Strategis Dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Kepala Bidang Energi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi
18. Kepala Bidang Pelayanan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepala Bidang Pelayanan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Unsur PT MRT Jakarta
21. Unsur PT Trans Jakarta

3. Bidang Cagar Budaya

Koordinator

: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Pengarah Teknis

: Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang cagar budaya

Sekretaris

: Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Anggota

- : 1. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Staf Khusus Gubernur
2. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan Dinas Kebudayaan
5. Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta Dinas Kebudayaan
6. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Dinas Kebudayaan
7. Kepala Unit Pengelola Museum Seni Jakarta Dinas Kebudayaan
8. Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan
9. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
11. Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
12. Unsur Tim Ahli Cagar Budaya
13. Unsur Tim Ahli Pemugaran

4. Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola

Koordinator

: Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Pengarah Teknis

: Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang kelembagaan dan tata kelola

Sekretaris

: Ketua Kelompok Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

- Anggota :
1. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Staf Khusus Gubernur
 2. Inspektur Pembantu I Inspektorat
 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 4. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 5. Sekretaris Dinas Kebudayaan
 6. Sekretaris Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
 7. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum
 8. Ketua Kelompok Tatalaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 9. Ketua Kelompok Analisis Jabatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

5. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- Koordinator : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah Teknis : Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang keamanan dan ketertiban
- Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan
- Anggota :
1. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Staf Khusus Gubernur
 2. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Kepala Bidang PPNS Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup
 8. Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan
 9. Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
 10. Kepala Bidang Operasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 11. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 12. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Bisnis

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah Teknis : Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan bisnis
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
- Anggota : 1. Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Staf Khusus Gubernur
2. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Perencanaan Strategis Dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre
13. Unsur PT MRT Jakarta
14. Unsur PT Trans Jakarta
15. PT Pembangunan Kota Tua Jakarta

7. Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Kemitraan

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- Pengarah Teknis : Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang Kerja Sama dan Kemitraan
- Sekretaris : Kepala Biro Kerja Sama Daerah
- Anggota : 1. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Sosial Staf Khusus Gubernur
2. Inspektur Pembantu I Inspektorat
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum

5. Ketua Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
6. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- b. menetapkan kebijakan strategis dan kebijakan pokok terkait pelaksanaan pengelolaan Kota Tua; dan
- c. menetapkan rencana aksi, program prioritas, dan alokasi dukungan strategis antar instansi.

2. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- b. melaksanakan koordinasi dalam percepatan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
- c. menetapkan dan melaksanakan rencana kegiatan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi Dan Penataan Kawasan Kota Tua kepada Gubernur.

3. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- b. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan koordinasi dalam percepatan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
- c. membantu Ketua Tim dalam menetapkan dan melaksanakan rencana kegiatan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
- d. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- e. membantu Ketua Tim dalam melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;

4. Sekretaris Umum:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja;
- b. memantau pelaksanaan keputusan dan tindak lanjut hasil rapat;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap keputusan Ketua Tim dan memastikan tindak lanjutnya terlaksana secara efektif;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretaris Umum.

5. Sekretaris:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi Dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepada Ketua.

6. Sekretariat Bersama:

a. Tugas Umum Sekretariat Bersama

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, dan perlengkapan Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 2) pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 3) melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
- 4) pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;
- 5) menyusun bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi Dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 6) melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
- 7) melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat.

b. Tugas Khusus Sekretariat Pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

- 1) memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian kebijakan Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 2) mengoordinasikan penyiapan data dan informasi kebutuhan Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;

c. Tugas Khusus Sekretariat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kerja Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua;
- 4) mengoordinasikan penyiapan data dan informasi kebutuhan Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua

7. Kelompok Kerja Bidang Aset

- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang aset;
- b. melaksanakan inventarisasi aset;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan inventarisasi aset;
- d. melaksanakan identifikasi model bisnis dan potensi pemanfaatan aset;
- e. melaksanakan analisis permasalahan dan potensi permasalahan dalam penataan aset; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Aset.

8. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Aksesibilitas

- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang infrastruktur dan aksesibilitas;
- b. melaksanakan identifikasi aspek infrastruktur, aksesibilitas dalam lingkungan Kawasan, seperti prasarana (air bersih, jalan, jembatan, drainase, sanitasi, dan persampahan), sarana ekonomi (pasar rakyat, industri kecil, pedagang kaki lima/PKL, pertokoan), sarana sosial/ budaya dan perumahan, serta kondisi kualitas lingkungan (pejalan kaki, desain tapak, perabot jalan, penanda/*signage*, estetika, ekologi);
- c. melaksanakan identifikasi kondisi eksisting batas Kawasan Kota Tua;
- d. melaksanakan identifikasi dan analisis permasalahan bidang Infrastruktur dan Aksesibilitas Kawasan beserta alternatif rekomendasi penyelesaian permasalahan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Aksesibilitas.

9. Kelompok Kerja Bidang Cagar Budaya

- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang cagar budaya;
- b. melaksanakan identifikasi kondisi bangunan cagar budaya dalam Kawasan;
- c. melaksanakan analisis permasalahan dan potensi permasalahan pelestarian cagar budaya dalam Kawasan;
- d. melaksanakan percepatan pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya;
- e. mempersiapkan kawasan Kota Tua menjadi Warisan Budaya UNESCO (*World Heritage*);
- f. menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan kawasan Kota Tua; dan
- g. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Cagar Budaya.

10. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola

- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang Kelembagaan dan Tata Kelola;
- b. melaksanakan perumusan kajian dan rekomendasi bentuk kelembagaan kawasan Kota Tua;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan;

- d. melaksanakan perumusan kajian dan rekomendasi pola hubungan kerja antar perangkat daerah dalam kawasan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola.

11. Kelompok Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban

- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang keamanan dan ketertiban;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam Kawasan Kota Tua;
- c. melaksanakan penindakan hukum sesuai dengan lingkup tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyiapkan personil dan peralatan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam Kawasan Kota Tua sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. mendukung kegiatan penyelamatan dan pertolongan di kawasan; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban.

12. Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Bisnis

- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang pengembangan bisnis/ekonomi kreatif;
- b. melaksanakan identifikasi aspek ekonomi kreatif dan bisnis dalam kawasan;
- c. melaksanakan analisis permasalahan dan potensi permasalahan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan bisnis;
- d. melaksanakan identifikasi model potensi pengembangan ekonomi kreatif dan bisnis;
- e. menyusun kajian alternatif pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan bisnis di kawasan Kota Tua;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan percepatan perizinan berusaha di Kota Tua
- g. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Bisnis.

8) Kelompok Kerja Bidang Kerja sama dan Kemitraan

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;
- b. menyusun pemetaan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;
- c. menyiapkan kerangka acuan/proposal kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;
- d. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;
- f. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;

- g. memberikan saran dan rekomendasi terhadap proses kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga kepada Ketua;
- h. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kerja Bidang Kerja sama dan Kemitraan.

C. MEKANISME KERJA

1. Pelaksanaan Prosedur kerja

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menyusun proses bisnis revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
- b. Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional revitalisasi penataan kawasan Kota Tua setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.

2. Pelaksanaan rapat kerja/koordinasi

- a. Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua melaksanakan rapat kerja/koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Rapat sebagaimana angka 1 (satu) dipimpin oleh Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua.
- c. Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua dapat mewakilkan dan menugaskan Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua untuk memimpin rapat.
- d. Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi pelaksanaan revitalisasi penataan kawasan dipersiapkan oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- e. Rapat Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua membahas:
 - 1) Rencana kerja pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
 - 2) Perkembangan percepatan pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua;
 - 3) Evaluasi pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua; dan
- f. Sekretaris menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua.
- g. Hasil rapat disampaikan Sekretaris kepada peserta rapat dan Ketua Tim.

- h. Hasil rapat ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi Masyarakat terkait dalam pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang dipimpin.

3. Tata kerja

- a. Sekretariat dan/atau Kelompok Kerja melaksanakan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi Masyarakat, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.
- b. Anggota Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua.
- c. Dalam pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua wajib dan taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja, Sekretaris Kelompok Kerja, Pengarah Teknis dan anggota Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisiensi.
- e. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
- f. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja, Sekretaris Kelompok Kerja, dan anggota Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja, Sekretaris Kelompok Kerja, Pengarah Teknis, dan anggota Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Atasan yang menerima laporan menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka menjamin pembagian pelaksanaan tugas Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Ketua paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja.


5. Pelaporan

- a. Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- b. Sekretaris Umum, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua.
- c. Masing-masing Anggota menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator Kelompok Kerja sekaligus Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kawasan Kota Tua.
- d. Laporan disampaikan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan pelaksanaan revitalisasi penataan kawasan, laporan dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
- e. Laporan yang disampaikan antara lain:
 - 1) Perkembangan pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua; dan
 - 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan Kota Tua.

6. Sekretariat Bersama

- a. Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh anggota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu tenaga ahli profesional; dan
- b. Sekretariat berkedudukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

D. Bagan Struktur




GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG